Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Terhadap Penipuan Modus Lelang Fiktif: Studi Kasus Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm

Aji Maulana Akbar[1*], Candra Irawan[2]
[1*2]Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Corresponding Author's e-mail : akbarajimaulana@gmail.com

SEIKAT
Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat

Vol. 5, No. 5, Oktober 2026

Page: 4841 - 4851

Available at:

https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/4272

DOI:

https://doi.org/10.55681/seikat.v5i5.4272

Article History:

Received: 08-09-2026
Revised: 30-10-2026
Accepted: 30-10-2026

Abstract *: The development of information technology has driven a shift in transactions from conventional to digital platforms, accompanied by an increased risk of cybercrimes such as online fraud. This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of electronic transaction fraud using a fictitious auction modus operandi, as well as the evidentiary weight of electronic evidence based on the Information and Electronic Transactions Law (UU ITE) and the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP), focusing on the Batam District Court Decision Number 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. The research method used is normative juridical with statutory, conceptual, and case approaches. The results indicate that the defendant's actions of spreading false information regarding a State Assets Management and Auction Office (KPKNL) car auction offer via WhatsApp using a fake profile, along with the manipulation of vehicle registration documents (STNK and BPKB), have fulfilled the elements of Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45A paragraph (1) of the ITE Law. The legal evidentiary weight of electronic evidence, such as screenshots of WhatsApp conversations, transaction logs, and mobile phones, is recognized as a valid extension of evidence under Article 5 paragraphs (1) and (2) of the ITE Law to establish the judge's conviction. However, the effectiveness of law enforcement still faces technical obstacles in tracking digital footprints and the rampant practice of trading mule accounts by third parties, which perpetrators use to disguise the proceeds of their crimes. There is a need for strengthened regulations, strict digital evidence chain of custody procedures, and coordination among cyber agencies to provide legal certainty for consumers.*

Keywords *: Online Fraud, Electronic Transactions, Digital Evidence, Consumer Protection, ITE Law.*

Abstrak : Perkembangan teknologi informasi mendorong pergeseran transaksi dari konvensional ke platform digital, yang diiringi dengan peningkatan risiko kejahatan siber seperti penipuan online. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan transaksi elektronik dengan modus lelang fiktif serta kekuatan pembuktian alat bukti elektronik berdasarkan UU ITE dan KUHAP, dengan fokus studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa yang menyebarkan informasi bohong tentang penawaran lelang mobil KPKNL melalui WhatsApp dengan profil palsu serta manipulasi dokumen STNK dan BPKB telah memenuhi unsur Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Kekuatan hukum pembuktian alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, log transaksi, dan handphone diakui sebagai perluasan alat bukti yang sah dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE guna membentuk keyakinan hakim. Namun, efektivitas penegakan hukumnya masih menghadapi kendala teknis pelacakan jejak digital serta maraknya praktik

jual beli rekening penampung oleh pihak ketiga yang digunakan pelaku untuk menyamarkan hasil kejahatan. Perlunya penguatan regulasi, prosedur chain of custody bukti digital yang ketat, dan koordinasi antarlembaga siber untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen.

Kata Kunci : Penipuan Online, Transaksi Elektronik, Bukti Digital, Perlindungan Konsumen, UU ITE.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat dalam era digital dan menyongsong society 5.0 telah memicu transformasi besar dalam pola interaksi dan transaksi masyarakat.[1] Transformasi ini tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengubah secara mendasar cara masyarakat memahami konsep kepercayaan (trust), keabsahan perjanjian, dan tanggung jawab hukum dalam berinteraksi satu sama lain.[2] Berbagai kegiatan ekonomi yang mulanya dilakukan secara konvensional dengan tatap muka kini bergeser ke media elektronik atau platform e-commerce demi efisiensi waktu dan kemudahan akses.[3] Konsumen tidak lagi harus hadir secara fisik untuk melakukan transaksi jual beli, cukup dengan koneksi internet dan perangkat elektronik, seluruh proses negosiasi harga, pembayaran, hingga pengiriman barang dapat diselesaikan dalam hitungan menit.

Namun, di samping implikasi positifnya, digitalisasi ini ibarat pisau bermata dua (double-edged sword) yang melahirkan ruang kriminalitas baru berupa kejahatan siber (cybercrime). Ruang siber yang pada dasarnya diciptakan untuk mempermudah kehidupan manusia justru dimanfaatkan oleh sebagian pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai medium baru untuk melakukan tindak pidana dengan risiko tertangkap yang relatif lebih rendah dibandingkan kejahatan konvensional. Salah satu bentuk kejahatan siber yang paling marak di Indonesia dan mengakibatkan kerugian masif bagi masyarakat adalah tindak pidana penipuan online (online fraud).[4] Fenomena ini semakin meresahkan karena korbannya tidak terbatas pada kalangan tertentu, melainkan dapat menyasar siapa saja yang menggunakan perangkat digital, baik generasi muda yang melek teknologi maupun generasi yang masih dalam tahap adaptasi terhadap sistem transaksi elektronik.

Penipuan online memiliki karakteristik yang sangat berbeda secara mendasar dibandingkan dengan penipuan konvensional. Pelaku penipuan online umumnya memanfaatkan anonimitas (anonymity) dengan menggunakan akun palsu, menyamarkan alamat IP (Internet Protocol), atau bahkan memanfaatkan jaringan virtual pribadi (Virtual Private Network) guna menutupi identitas aslinya. Anonimitas ini menjadi faktor kunci yang membedakan penipuan siber dari penipuan tradisional, sebab dalam ruang siber, identitas seseorang dapat direkayasa secara total tanpa harus menghadirkan bukti fisik apa pun yang dapat langsung diverifikasi oleh korban. Kondisi ini menyebabkan transaksi siber diklasifikasikan sebagai transaksi non-fisik (non-face) dan tanpa tanda tangan basah (non-sign), sehingga memperlemah kedudukan konsumen dan memicu kerentanan hukum yang tinggi. Ketiadaan interaksi tatap muka membuat korban kesulitan untuk melakukan verifikasi identitas maupun itikad baik pihak lawan transaksi, sehingga kepercayaan yang dibangun sepenuhnya bergantung pada informasi digital yang ditampilkan, yang pada kenyataannya sangat mudah dimanipulasi.

Dalam tatanan sistem hukum di Indonesia, terdapat dualisme instrumen hukum materiil untuk menjerat pelaku penipuan di ruang digital. Dualisme ini muncul sebagai konsekuensi dari

[1] Yose Indarta, Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital, Ed. 1 (Padang: Pustaka Galeri Mandiri, 2025), hlm. 2.
[2] Sahat Maruli T. Situmeang, Cyber Law, Ed. 1 (Bandung: Penerbit Cakra, 2020), hlm. 11.
[3] Yapiter Marpi, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce, Ed. 1 (Jakarta: PT Zona Media Mandiri, 2020), hlm. 17.
[4] Salim HS, Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law), Ed. 1 (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2020), hlm. 11.

perkembangan teknologi yang jauh lebih cepat dibandingkan proses legislasi, sehingga hukum pidana umum yang sudah ada sejak lama harus beradaptasi berdampingan dengan hukum pidana khusus yang lahir kemudian. Di satu sisi, terdapat ketentuan hukum pidana umum dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menitikberatkan unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan konvensional.[5] Ketentuan ini pada awalnya dirancang untuk mengakomodasi bentuk-bentuk penipuan yang terjadi dalam interaksi fisik antarindividu, sehingga rumusan unsurnya belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik transaksi elektronik yang bersifat non-fisik.

Di sisi lain, terdapat instrumen hukum khusus (lex specialis) yaitu Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) yang melarang penyebaran informasi bohong dan menyesatkan yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.[6] Kehadiran UU ITE ini pada dasarnya dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) yang tidak dapat dijangkau oleh KUHP, khususnya dalam mengakomodasi unsur-unsur yang bersifat elektronik seperti dokumen elektronik, sistem elektronik, dan transaksi elektronik. Tumpang tindih dan inkonsistensi penafsiran unsur "tipu muslihat" dan "informasi menyesatkan" dalam konteks siber sering kali memicu kekaburan hukum dalam praktik peradilan.[7] Kekaburan ini tidak jarang menimbulkan perdebatan di kalangan praktisi maupun akademisi hukum mengenai pasal manakah yang seharusnya lebih tepat diterapkan dalam suatu perkara penipuan yang melibatkan sarana elektronik, mengingat konsekuensi ancaman pidana dari kedua ketentuan tersebut juga berbeda.

Salah satu manifestasi kasus penipuan siber dengan modus operandi yang sangat rapi dan manipulatif adalah perkara terdakwa Riandy Wijaya alias Cipeng Bin Sudarmadi yang diputus oleh Pengadilan Negeri Batam dalam Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm.[8] Kasus ini menarik untuk dikaji secara mendalam karena menggambarkan bagaimana kejahatan siber dapat direncanakan dan dieksekusi secara terorganisir meskipun pelaku berada dalam keterbatasan ruang gerak fisik. Dalam kasus ini, terdakwa yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan secara terorganisir melakukan penipuan lelang mobil murah fiktif KPKNL Batam dengan menyamar sebagai "Agus" (teman sekolah SMP korban) menggunakan foto profil WhatsApp palsu.[9] Modus ini menunjukkan tingkat kecerdikan tersendiri, sebab pelaku secara khusus memilih memanfaatkan kedekatan emosional yang dibangun melalui identitas palsu sebagai teman lama, sehingga korban lebih mudah percaya dan tidak melakukan verifikasi lebih lanjut. Pelaku mengirimkan dokumen brosur lelang KPKNL fiktif serta STNK dan BPKB palsu hasil manipulasi digital untuk meyakinkan korban, sehingga korban mentransfer dana sebesar Rp163.000.000,00 secara bertahap ke rekening penampung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam: pertama, bagaimana konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan online fiktif dikaitkan dengan kualifikasi lex specialis UU ITE pada Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm; kedua, bagaimana kedudukan dan keabsahan alat bukti elektronik serta jejak digital yang

[5] Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 378.
[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1).
[7] Bahtiar Tamrin, Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Vol. 8 No. 6, Jurnal Kolaboratif Sains, 2025, hlm. 3248
[8] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 8
[9] Sahil Mubarok & Hani Irhamdessetya, Penerapan Hukum Pembuktian Kejahatan Cyber Crime dalam Tindak Pidana Penipuan Data Otentik pada Tingkat Penyidikan: Telaah Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE jo. Pasal 55 (ayat 1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP, Vol. 5 No. 4, Anthor: Education and Learning Journal, 2026, hlm. 2294

dihadirkan di persidangan dalam memulihkan kerugian korban siber. Kajian terhadap kedua permasalahan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis sekaligus praktis, baik bagi pembentuk kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih responsif terhadap perkembangan kejahatan siber, maupun bagi aparat penegak hukum dalam menangani perkara-perkara serupa di masa mendatang. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat luas mengenai pola-pola penipuan siber yang berkembang, sehingga kewaspadaan konsumen dalam bertransaksi secara elektronik dapat semakin meningkat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (doctrinal research), yang memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang hidup dalam undang-undang dan putusan pengadilan.[10] Pendekatan normatif dipilih karena fokus utama penelitian ini adalah mengkaji konsistensi dan koherensi norma hukum yang berlaku, bukan mengkaji fenomena sosial atau perilaku masyarakat secara empiris. Dengan demikian, sumber utama analisis dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini didasarkan pada tiga pendekatan utama:

1. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (statute approach), dilakukan dengan menelaah keselarasan norma dalam KUHP, KUHAP, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), serta UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 yang diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 serta UU No. 1 Tahun 2024).[11] Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengidentifikasi ada tidaknya pertentangan norma (antinomi) antara ketentuan pidana umum dan ketentuan pidana khusus, sekaligus menelaah asas-asas hukum yang relevan dalam menyelesaikan pertentangan norma tersebut, seperti asas lex specialis derogat legi generali.
2. Pendekatan Konseptual (conceptual approach), dilakukan dengan mengkaji doktrin-doktrin hukum siber, keabsahan tanda tangan elektronik, teori kepastian hukum, teori keadilan progresif, serta prinsip pelestarian bukti siber (chain of custody). Pendekatan konseptual ini penting untuk memahami landasan filosofis dan teoretis di balik pengaturan hukum siber, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya berhenti pada tataran normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang hendak dicapai oleh pembentuk undang-undang.
3. Pendekatan Kasus (case approach), diaplikasikan melalui analisis yuridis terhadap fakta hukum dan pertimbangan Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm.[12] Pendekatan ini digunakan untuk menguji apakah penerapan norma hukum dalam praktik peradilan telah sesuai dengan doktrin dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sekaligus untuk mengidentifikasi pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang digunakan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan hukum primer mencakup dokumen regulasi nasional dan Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Btm. Bahan hukum sekunder bersumber dari buku-buku referensi hukum siber, jurnal hukum terakreditasi OJS, serta laporan

[10] I Made Pasek Diantha, Ni Ketut Supasti Dharmawan, & I Gede Artha, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Disertasi, Ed. 1 (Denpasar: Swastu Nulus, 2018), hlm. 45.
[11] Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
[12] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 14.

penelitian siber terdahulu.[13] Penggunaan bahan hukum sekunder ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif analisis, sekaligus memastikan bahwa argumentasi yang dibangun dalam penelitian ini didukung oleh literatur akademik yang relevan dan mutakhir. Data dihimpun melalui teknik studi kepustakaan (library research), kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis deskriptif-preskriptif serta penarikan kesimpulan secara deduktif-induktif guna menghasilkan rekomendasi hukum yang ilmiah dan aplikatif. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta hukum dan norma yang berlaku, sementara analisis preskriptif digunakan untuk merumuskan saran perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam praktik penegakan hukum siber, sehingga hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif melainkan juga memberikan kontribusi normatif bagi pengembangan hukum ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Online (Studi Kasus Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Btm)

Kasus penipuan dengan terdakwa Riandy Wijaya menunjukkan modus operandi kejahatan siber yang sangat manipulatif.[14] Modus operandi ini patut dicermati secara khusus karena menggambarkan bagaimana keterbatasan ruang gerak fisik seorang narapidana tidak menjadi penghalang untuk melakukan kejahatan yang terorganisir dan lintas wilayah. Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa yang sedang menjalani masa hukuman di Lapas memanfaatkan media sosial Facebook untuk mencari informasi nomor kontak korban (Muhammad Haryanto). Pemanfaatan media sosial sebagai sarana pengumpulan data pribadi calon korban ini menunjukkan bahwa jejak digital yang ditinggalkan seseorang di ruang siber, meskipun terlihat sepele, dapat dieksploitasi oleh pihak yang berniat jahat untuk menyusun profil dan strategi pendekatan terhadap korban.

Setelah mendapatkan nomor tersebut, terdakwa menghubungi korban melalui aplikasi WhatsApp dengan menggunakan foto profil palsu dan mengaku sebagai "Agus", rekan sekolah korban semasa SMP.[15] Strategi rekayasa sosial (social engineering) semacam ini merupakan taktik yang umum digunakan dalam kejahatan siber, di mana pelaku berupaya membangun kedekatan emosional dan rasa percaya sebelum melancarkan aksi penipuannya. Dengan mengklaim sebagai teman lama, pelaku secara psikologis menurunkan kewaspadaan korban, sehingga korban cenderung tidak melakukan pengecekan lebih lanjut terhadap identitas lawan bicaranya.

Guna menjerat korbannya, terdakwa bersama rekannya Bagus (DPO) memanipulasi dokumen daftar harga lelang internal KPKNL Batam, surat permohonan, bendahara kantor, serta dokumen STNK dan BPKB palsu.[16] Pemalsuan dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah ini menunjukkan tingkat kecanggihan modus yang cukup tinggi, karena pelaku tidak hanya mengandalkan komunikasi verbal untuk meyakinkan korban, tetapi juga menyertakan bukti-bukti dokumentatif yang secara visual tampak meyakinkan meskipun sesungguhnya seluruhnya fiktif. Korban yang tergiur dengan harga mobil Toyota Rush TRD senilai Rp170.000.000,00 (di bawah harga pasaran ± Rp200.000.000,00) akhirnya menyetujui transaksi tersebut. Selisih harga yang

[13] Krista Yitawati, Anik Tri Haryani, & Sigit Sapto Nugroho, Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce), Ed. 1 (Solo: Pustaka Iltizam, 2017), hlm. 48.
[14] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 8.
[15] Lusiana Margareth Tijow, et al., Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat, Vol. 7 No. 7, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, 2026, hlm. 14
[16] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 30

cukup signifikan antara penawaran lelang fiktif dengan harga pasar wajar inilah yang menjadi daya tarik utama sekaligus umpan psikologis bagi korban untuk segera mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Akibat rangkaian kebohongan digital ini, korban mentransfer dana sebesar Rp163.000.000,00 secara bertahap.

Majelis Hakim PN Batam dalam putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp50.000.000,00 subsider 6 bulan kurungan kepada terdakwa karena terbukti secara sah melanggar Pasal 45A ayat (1) jo. Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Putusan ini mencerminkan penerapan asas kepastian hukum sekaligus keadilan bagi korban, dengan mempertimbangkan besarnya kerugian materiil yang ditimbulkan serta tingkat kesengajaan dan perencanaan yang matang dari pelaku. Unsur-unsur pidana yang dipenuhi meliputi:

- **Setiap Orang:** Terdakwa Riandy Wijaya secara sadar, sehat jasmani dan rohani, merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Unsur ini menegaskan bahwa terdakwa memenuhi syarat sebagai subjek hukum pidana yang cakap, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidananya.
- **Dengan Sengaja dan Tanpa Hak Menyebarkan Berita Bohong dan Menyesatkan:** Kesengajaan terdakwa berbentuk kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Bentuk kesengajaan ini merupakan derajat kesengajaan tertinggi dalam doktrin hukum pidana, di mana pelaku memang menghendaki timbulnya akibat tertentu, yakni memperoleh keuntungan materiil dari tindakan penipuannya. Tindakan ini dilakukan "tanpa hak" karena terdakwa bukan petugas resmi KPKNL Batam dan informasi lelang tersebut fiktif semata. Ketiadaan hak atau kewenangan resmi ini menjadi elemen penting yang membedakan tindakan terdakwa dari kegiatan lelang yang sah dan legal.
- **Mengakibatkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik:** Transaksi melalui media WhatsApp dikualifikasikan sebagai Transaksi Elektronik menurut Pasal 1 ayat (2) UU ITE. Kualifikasi ini penting untuk menegaskan bahwa komunikasi dan kesepakatan yang terjadi melalui aplikasi pesan instan tetap dapat dikategorikan sebagai transaksi elektronik, meskipun tidak dilakukan melalui platform e-commerce formal. Kerugian materiil nyata dialami oleh korban sebagai konsumen transaksi siber sebesar Rp163.000.000,00.

Penerapan Pasal 28 ayat (1) UU ITE dalam kasus ini selaras dengan *asas lex specialis derogat legi generali*.[17] Asas ini pada dasarnya menegaskan bahwa apabila terdapat dua ketentuan hukum yang mengatur objek yang sama, maka ketentuan yang bersifat khusus harus didahulukan penerapannya dibandingkan ketentuan yang bersifat umum. Meskipun perbuatan terdakwa memenuhi unsur penipuan konvensional dalam Pasal 378 KUHP, perbuatan yang menggunakan medium siber, menyebarkan dokumen elektronik palsu, dan menimbulkan kerugian bagi konsumen dalam konteks transaksi digital wajib dijerat menggunakan ketentuan pidana khusus UU ITE. Hal ini penting untuk memastikan konsistensi penegakan hukum siber di Indonesia, mengingat karakteristik unik kejahatan yang melibatkan sarana elektronik memerlukan pendekatan hukum yang secara spesifik dirancang untuk mengakomodasi unsur-unsur digital tersebut. Ketentuan UU ITE secara spesifik melindungi keamanan siber dan integritas ekonomi konsumen di ruang digital, sehingga penerapannya dalam kasus semacam ini juga memberikan efek jera (deterrent effect) yang lebih relevan dengan karakteristik kejahatan modern yang terus berkembang seiring kemajuan teknologi.

[17] Zulkifli Anwar Siregar, Rafiqi, & Nanang Tomi Sitorus, Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online, Vol. 6 No. 2, Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum, 2024, hlm. 225.

Keabsahan Bukti Digital dan Forensik Jejak Siber dalam Pembuktian Pengadilan

Sistem pembuktian pidana di Indonesia menganut asas undang-undang secara negatif (negatief wettelijk).[18] Sistem ini merupakan perpaduan antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata, sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan harus berpegang pada alat bukti yang sah menurut undang-undang, namun tetap memerlukan keyakinannya sendiri untuk memastikan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah pelakunya. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana tanpa sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi. Dalam perkara penipuan online, kehadiran alat bukti konvensional yang tertulis dalam Pasal 184 KUHAP (saksi, surat, ahli, petunjuk, keterangan terdakwa) sering kali tidak memadai untuk mengungkap kejahatan yang tidak berwujud fisik (paperless). Keterbatasan ini muncul karena rumusan Pasal 184 KUHAP disusun pada masa ketika teknologi informasi belum berkembang sepesat saat ini, sehingga belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk-bentuk bukti yang berasal dari sistem elektronik.[19]

Dalam kasus terdakwa Riandy Wijaya, barang bukti yang disita meliputi handphone Samsung Galaxy J1, handphone Nokia 105, Micro SD Card, serta produk perbankan berupa buku tabungan dan kartu ATM Bank Mandiri.[20] Keberagaman jenis barang bukti yang disita ini menunjukkan bahwa penyidik telah berupaya menelusuri seluruh jejak digital yang ditinggalkan oleh terdakwa, baik yang berkaitan langsung dengan komunikasi penipuan maupun yang berkaitan dengan aliran dana hasil kejahatan. Selain itu, jejak percakapan aplikasi WhatsApp dan log transaksi mutasi rekening menjadi basis pembuktian utama, karena kedua jenis bukti tersebut secara langsung dapat merekonstruksi kronologi peristiwa mulai dari awal komunikasi hingga terjadinya transfer dana oleh korban.

Legitimasi alat bukti siber ini didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE.[21] Berdasarkan pasal tersebut, informasi elektronik, dokumen elektronik, beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah serta dikategorikan sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk di bawah kerangka hukum acara pidana nasional. Perluasan alat bukti ini merupakan terobosan hukum yang sangat penting, mengingat sebelum berlakunya UU ITE, keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti di persidangan kerap menjadi perdebatan, terutama karena sifatnya yang mudah untuk diubah atau dimanipulasi tanpa meninggalkan jejak fisik yang kasat mata. Kekuatan hukum alat bukti ini sangat bergantung pada:

1. **Autentisitas (Authenticity) dan Integritas (Integrity):** Dokumen digital yang diajukan (seperti tangkapan layar chat WhatsApp) harus dipastikan keasliannya dan tidak mengalami perubahan atau manipulasi siber dari pihak ketiga.[22] Pengujian autentisitas ini menjadi krusial karena tangkapan layar pada dasarnya dapat direkayasa dengan relatif mudah menggunakan berbagai aplikasi pengeditan gambar, sehingga diperlukan mekanisme verifikasi tambahan untuk memastikan bahwa isi tangkapan layar tersebut benar-benar merepresentasikan komunikasi yang sesungguhnya terjadi.

[18] Puti Priyana, Shinta H. Baluqia, & Wawan Darmawan, Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia, Vol. 9 No. 1, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 2021, hlm. 189

[19] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 235

[20] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 28.

[21] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan (2).

[22] Muhammad Safei, Sandra Dewi, & Olivia Anggie Johar, Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online, Vol. 8 No. 2, Collegium Studiosum Journal, 2025, hlm. 503.

2. **Prinsip Chain of Custody:** Prosedur pengumpulan, penyitaan, pemeriksaan, dan penyimpanan barang bukti elektronik harus mematuhi standar digital forensik yang ketat.[23] Prinsip ini menuntut adanya dokumentasi yang jelas dan berkesinambungan mengenai siapa saja yang pernah menangani barang bukti tersebut, kapan, dan dalam kondisi apa, sehingga dapat dipastikan tidak terjadi kontaminasi atau perubahan data selama proses penyidikan hingga persidangan. Pemeriksaan siber harus dilakukan terhadap salinan identik (forensic image) agar media penyimpanan asli tidak rusak dan metadatanya tetap terjaga. Penggunaan salinan identik ini juga berfungsi untuk melindungi barang bukti asli dari risiko kerusakan yang mungkin timbul akibat proses pemeriksaan berulang.
3. **Bantuan Keterangan Ahli:** Hakim memerlukan dukungan dari ahli forensik digital untuk menerangkan validitas hashes, metadata siber, dan memastikan bahwa sistem elektronik yang digunakan dalam transaksi tersebut bekerja secara andal.[24] Keterangan ahli ini menjadi jembatan antara aspek teknis kejahatan siber yang kompleks dengan pemahaman hukum yang dimiliki hakim, sehingga keyakinan hakim dapat terbentuk secara lebih ilmiah dan objektif, bukan sekadar berdasarkan asumsi maupun interpretasi awam terhadap bukti elektronik yang diajukan.

Dengan diterapkannya pembuktian elektronik yang terintegrasi ini, Majelis Hakim memperoleh keyakinan mutlak atas kesalahan terdakwa, sehingga menghasilkan putusan yang memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban kejahatan siber.[25] Integrasi antara alat bukti konvensional dan alat bukti elektronik dalam kasus ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia telah mulai beradaptasi dengan tuntutan perkembangan zaman, meskipun demikian penerapannya di lapangan masih memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan, khususnya dalam hal ketersediaan tenaga ahli forensik digital yang memadai di seluruh wilayah hukum Indonesia.

Pelindungan Konsumen Siber dan Eksploitasi Rekening Penampung Pihak Ketiga

Transaksi jual beli elektronik menempatkan konsumen pada posisi tawar yang rentan akibat adanya asimetri informasi.[26] Asimetri informasi ini terjadi karena pelaku usaha atau pihak yang mengaku sebagai pelaku usaha memiliki kendali penuh atas informasi yang disajikan kepada konsumen, sementara konsumen pada umumnya tidak memiliki sarana yang memadai untuk melakukan verifikasi independen terhadap kebenaran informasi tersebut, terutama dalam transaksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui media elektronik. Meskipun Pasal 4 UUPK menegaskan hak konsumen atas informasi yang benar, jelas, dan jujur, kenyataannya para pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah memalsukan identitas dan memanipulasi algoritma di marketplace atau media sosial. Kesenjangan antara norma ideal yang diatur dalam undang-undang dengan realitas praktik di lapangan inilah yang menjadi salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum perlindungan konsumen siber.

Salah satu temuan krusial dalam analisis Putusan No. 63/Pid.Sus/2022/PN Btm adalah penggunaan modus eksploitasi rekening penampung pihak ketiga guna memutus aliran dana (follow the money).[27] Modus ini secara khusus dirancang untuk mempersulit proses pelacakan aparat penegak hukum terhadap aliran dana hasil kejahatan, sehingga meskipun identitas penerima awal dana dapat diketahui, penelusuran lebih lanjut terhadap ke mana dana tersebut

[23] Sahil Mubarok & Hani Irhamdessetya, op. cit., hlm. 2299.
[24] Puti Priyana, Shinta H. Baluqia, & Wawan Darmawan, op. cit., hlm. 195.
[25] Zulkifli Anwar Siregar, Rafiqi, & Nanang Tomi Sitorus, op. cit., hlm. 228.
[26] Bahtiar Tamrin, op. cit., hlm. 3248.
[27] Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, hlm. 25.

mengalir setelahnya menjadi jauh lebih rumit. Terdakwa Riandy Wijaya mengakui bahwa rekening bank yang digunakan untuk menerima transfer dari korban (atas nama Muhammad Rizki Miranda dan Muhammad Fadli Harahap) bukanlah rekening miliknya. Rekening-rekening tersebut diperoleh dari hasil jual beli rekening bank fiktif, suatu praktik ilegal yang belakangan semakin marak terjadi seiring dengan meningkatnya kesadaran pelaku kejahatan siber akan pentingnya menyamarkan identitas dalam setiap tahap transaksi keuangan mereka.

Terdakwa mempekerjakan perantara (seperti Sdr. Faisal Amri dan Fadli) untuk mencarikan rekening bank (BNI, BRI, BTN, Mandiri) milik orang lain yang terdesak ekonomi, kemudian terdakwa membelinya seharga Rp2.000.000,00 per rekening lengkap dengan fasilitas SMS/Mobile banking-nya. Praktik jual beli rekening ini menyasar kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi sulit, yang seringkali tidak menyadari bahwa tindakan menjual rekening pribadinya dapat menyeret mereka ke dalam pusaran tindak pidana pencucian uang, meskipun mereka sendiri mungkin tidak terlibat langsung dalam perbuatan penipuan yang dilakukan oleh pembeli rekening. Setelah dana ditransfer oleh korban, terdakwa langsung memindahkan uang tersebut ke rekening lain yang juga dibeli dari hasil transaksi ilegal guna menyamarkan dan mengaburkan jejak siber dari pelacakan aparat kepolisian. Pola perpindahan dana secara berlapis melalui berbagai rekening penampung inilah yang dikenal dalam praktik penegakan hukum sebagai teknik layering, salah satu tahapan klasik dalam proses pencucian uang yang bertujuan untuk memutus keterkaitan antara sumber dana ilegal dengan penerima akhir dana tersebut.

Eksploitasi rekening penampung fiktif ini menjadi tantangan terbesar dalam hukum perlindungan konsumen siber.[28] Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan (gap) regulasi antara sistem pengawasan perbankan, perlindungan data pribadi, dan penegakan hukum siber. Kesenjangan regulasi ini terlihat dari belum optimalnya sinergi antara lembaga perbankan, otoritas jasa keuangan, dan aparat penegak hukum dalam mendeteksi secara dini pola-pola transaksi yang mencurigakan, khususnya yang melibatkan rekening-rekening yang berpindah tangan secara tidak wajar dalam waktu singkat. Perlunya harmonisasi regulasi yang melarang keras jual beli rekening perbankan siber serta memperkuat peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam memfasilitasi pemulihan aset (asset recovery) korban secara kilat melalui sistem Online Dispute Resolution (ODR).[29] Penguatan mekanisme ODR ini diharapkan dapat memberikan jalan keluar yang lebih cepat dan efisien bagi korban penipuan siber, mengingat proses pemulihan kerugian melalui jalur pengadilan pidana konvensional pada umumnya memerlukan waktu yang cukup lama, sementara korban membutuhkan kepastian dan pemulihan hak-haknya secara lebih segera.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 63/Pid.Sus/2022/PN Btm, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting:

1. Pertanggungjawaban pidana pelaku penipuan siber dengan modus lelang fiktif secara tepat dijerat menggunakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE sebagai ketentuan khusus (lex specialis). Perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur objektif dan subjektif penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen siber. Penerapan ketentuan khusus ini menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia telah mampu beradaptasi dengan karakteristik unik kejahatan yang melibatkan sarana elektronik, sekalipun masih terdapat

[28] Muhammad Safei, Sandra Dewi, & Olivia Anggie Johar, op. cit., hlm. 512.
[29] Yapiter Marpi, op. cit., hlm. 17.

ruang untuk penyempurnaan lebih lanjut guna mengantisipasi variasi modus operandi yang terus berkembang di masa mendatang.

2. Alat bukti siber, termasuk tangkapan layar percakapan WhatsApp, riwayat log mutasi rekening, dan perangkat handphone, diakui sebagai alat bukti siber yang sah berdasarkan Pasal 5 UU ITE. Namun, validitas dan kekuatan pembuktiannya di persidangan wajib diuji secara digital forensik serta mematuhi prinsip penjagaan integritas data (chain of custody) guna membentuk keyakinan hakim secara ilmiah. Pengujian secara forensik yang ketat ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pembuktian yang efektif dengan perlindungan hak asasi terdakwa dari kemungkinan manipulasi bukti oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
3. Kasus ini menyoroti maraknya penyalahgunaan rekening penampung siber fiktif yang dibeli dari pihak ketiga untuk menyamarkan hasil kejahatan siber. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan pertahanan siber yang lebih ketat, peningkatan literasi hukum transaksi digital masyarakat, pengawasan ketat terhadap pembukaan rekening bank siber, serta pengembangan regulasi ODR untuk menjamin kepastian dan keadilan bagi konsumen siber. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penanggulangan kejahatan penipuan siber tidak dapat semata-mata mengandalkan aspek penegakan hukum represif, melainkan juga memerlukan langkah-langkah pencegahan yang bersifat preventif dan edukatif, sehingga masyarakat sebagai konsumen dalam ekosistem transaksi elektronik dapat terlindungi secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustiwi, A., & Akhmaddhian, S. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. *Jurnal Unifikasi*, 3(2), 112-123.

Budhijanto, D. (2019). *Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0*. Bandung: PT Refika Aditama.

Handrian, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Journal of Law*, 3(2), 45-56.

Indarta, Y. (2025). *Cyber Law: Dimensi Hukum dalam Era Digital.* Padang: Pustaka Galeri Mandiri.

Indradewi, A. A. S. N. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen: Hubungan Konsumen Produsen, Asas, Tujuan dan Aspek Hukum Perdata, Administrasi, Pidana.* Denpasar: Udayana University Press.

Manalu, J. O. G. (2024). Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Jual Beli Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Konsensus*, 3(1), 168-177.

Marpi, Y. (2020). *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Transaksi E-Commerce.* Jakarta: PT Zona Media Mandiri.

Mubarok, S., & Irhamdessetya, H. (2026). Penerapan Hukum Pembuktian Kejahatan Cyber Crime dalam Tindak Pidana Penipuan Data Otentik pada Tingkat Penyidikan: Telaah Pasal 35 Jo Pasal 51 UU ITE jo. Pasal 55 (ayat 1) ke-1 KUHP dan Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP. *Anthor: Education and Learning Journal*, 5(4), 2294-2303.

Pembayun, E. P., & Gunawan, A. F. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Digital: Tinjauan terhadap Implementasi UU Perlindungan Konsumen di Marketplace. *Jurnal Fakta Hukum*, 3(2), 84-96.

Perdana, A. F. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen akibat Kerugian yang ditimbulkan oleh Pelaku Usaha di Instagram. *Jurnal Kelitbangan*, 9(2), 177-189.

Priyana, P. (2021). Alat Bukti Informasi Elektronik Tindak Pidana Penipuan Online dalam Perspektif Hukum Acara Pidana di Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 9(1), 184-198.

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1847). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Staatsblad Nomor 23 Tahun 1847.

Republik Indonesia. (1981). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185.

Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1.

Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188.

Safei, M., Dewi, S., & Johar, O. A. (2025). Implementasi Pada Alat Bukti Jejak Digital Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penipuan Online. *Collegium Studiosum Journal*, 8(2), 501-519.

Salim HS. (2017). *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.* Jakarta: Sinar Grafika.

Salim HS. (2020). *Hukum Kontrak Elektronik (E-Contract Law).* Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Siregar, Z. A., Rafiqi, & Sitorus, N. T. (2024). Tinjauan Yuridis Pembuktian Elektronik dalam Perkara Tindak Pidana Penipuan Online. *Arbiter: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, 6(2), 219-231.

Situmeang, S. M. T. (2020). *Cyber Law.* Bandung: Penerbit Cakra.

Suniantara, N. D., & Raditya, I. B. Y. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Transaksi Elektronik Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *JMA: Jurnal Media Akademik*, 3(11), 1-12.

Tamrin, B. (2025). Analisis Hukum terhadap Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Digital di Indonesia: Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3246-3255.

Tijow, L. M., Setiawan, N. A., Ambarwati, A. L., Triningsih, A., Adwisti, F. M., Elia, F., Mukaromah, L. N., Ramadhani, N. N., Putri, N. A., Santoso, N. S., Rosmila, S., & Nasrullah, Z. K. (2026). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Media Sosial di Indonesia: Studi tentang Maraknya Kasus Penipuan di Masyarakat. *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 7(7), 1-21.

Wamafma, F., Salmah, E., Chandra, A., Nurjahjo, A., Wulandari, Y. S., Purba, M. L. B., & Royani, E. (2023). *Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi E-Commerce.* Lisnawati (Ed.). Banyumas: Penerbit Amerta Media.

Yitawati, K., Haryani, A. T., & Nugroho, S. S. (2017). *Hukum dan Teknologi: Perlindungan Hukum Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce).* Solo: Pustaka Iltizam.